



BPSDM PROVINSI JAMBI

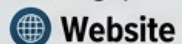


TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

1 SALURAN PENGADUAN RESMI



• Daring (Online):



Website

bpsdm.jambiprov.go.id



WBS

wbs.jambiprov.go.id



SP4N-LAPOR!

lapor.go.id

• Luring (Offline):



Kotak Pengaduan / Pos Resmi Kantor BPSDM



Tatap Muka di Unit Layanan Terpadu (ULT) BPSDM

2 SYARAT & PERSYARATAN LAPORAN (4W + 1H)



WHAT: Detail tindakan penyalahgunaan wewenang.



WHO: Nama dan jabatan jelas pihak terlapor.



WHERE: Lokasi/tempat terjadinya pelanggaran.



WHEN: Waktu pasti kejadian (hari, tanggal, tahun).



HOW: Kronologi ringkas bagaimana perbuatan dilakukan.



BUKTI: Lampiran bukti valid (dokumen, foto, rekaman).

3 ALUR PROSEDUR PENGADUAN



4 JAMINAN PERLINDUNGAN PELAPOR



Kerahasiaan Identitas: Data pelapor dijamin aman.



Anonim: Pengaduan tanpa identitas (opsional).



Bebas Intimidasi: Perlindungan hukum dan perlakuan merugikan.



BERSAMA KITA WUJUDKAN BPSDM PROVINSI JAMBI YANG BERINTEGRITAS DAN BEBAS KORUPSI